

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
(Studi Di P2TP2A Kabupaten Klaten)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Progam Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NUR NI'MAH KHAIRIYYAH

C100180179

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
(Studi Di P2TP2A Kabupaten Klaten)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

NUR NURMAH KHAIRIYYAH

C100180179

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Muchamad Iksan, S.H., M.H)

NIP/NIK. 571

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
(Studi Di P2TP2A Kabupaten Klaten)**




Oleh:

NUR NI'MAH KHAIRIYYAH

NIM: C100180179

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Muchamad Iksan, S.H., M.H.**
(Ketua Dewan Penguji) ()
2. **Bambang Sukoco, S.H., M.H.**
(Anggota I Dewan Penguji) ()
3. **Marisa Kurnianingsih, S.H., M.H., M.Kn.**
(Anggota II Dewan Penguji) ()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

NIP. 196812261993031002/ NIDN. 0026126801


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Februari 2022

Penulis,



NUR NI'MAH KHAIRIYAH

C100180179

**PERAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)
DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN KEKERASAN
(Studi Di P2TP2A Kabupaten Klaten)**

Abstrak

Anak merupakan seseorang yang lemah maka dari itu rawan menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh individu terdekatnya baik keluarga, teman, maupun masyarakat. Peran keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait sangat dibutuhkan dalam memberikan pendampingan, penyelesaian kasus, perlindungan dan pemahaman terhadap anak korban kekerasan. P2TP2A Kabupaten Klaten merupakan lembaga terpadu yang bergerak di bidang penanganan korban kekerasan dan bertujuan untuk menjembatani keinginan antara pelaku dan korban serta pemenuhan terhadap hak-hak anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran P2TP2A dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan, kendala yang dihadapi P2TP2A, dan perlindungan anak dalam perspektif Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, karena dalam penelitian ini meneliti ketentuan hukum tentang perlindungan anak dan implementasinya dalam peran P2TP2A Kabupaten Klaten dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Penelitian ini bersifat deskriptif karena menggambarkan secara jelas dan rinci dari obyek penelitian yaitu peran P2TP2A. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa P2TP2A memiliki beberapa layanan dalam melaksanakan tugasnya yaitu layanan pengaduan, kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi sosial. Pemberian pelayanan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang ada, disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan oleh korban. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh P2TP2A seperti kurangnya anggaran, sarana prasarana, dan sumber daya manusia.

Kata Kunci : anak korban, kekerasan, P2TP2A

Abstract

Children is someone who is weak and therefore vulnerable to violence perpetrated by the closest individuals, both family, friends, and society. The role of families, communities, and related institutions is very much needed in providing assistance, case resolution, protection and understanding of children who are victims of violence. P2TP2A Klaten Regency is an integrated institution that is engaged in handling victims of violence and aims to bridge the desires between perpetrators and victims and fulfill children's rights. The purpose of this research is to determine the role of P2TP2A in protecting child victims of violence, the obstacles faced by P2TP2A, and child protection from an Islamic perspective. The research method used in this study is an empirical juridical approach, because in this study it

examines the legal provisions on child protection and its implementation in the role of P2TP2A Klaten Regency in protecting child victims of violence. This research is descriptive because it describes clearly and in detail the object of research, namely the role of P2TP2A. Data collection methods are literature study, interviews, observation, and documentation. The data analysis method used in this research is descriptive qualitative analysis method. The results of the study stated that P2TP2A has several services in carrying out their duties, namely complaint services, health, social rehabilitation, legal enforcement and assistance, repatriation and social reintegration. The provision of services must be based on existing principles, adapted to the needs and consent of the victim. In its implementation there are still obstacles faced by P2TP2A such as lack of budget, infrastructure, and human resources.

Keywords: child victims, violence, P2TP2A

1. PENDAHULUAN

Anak sebagai karunia dari Tuhan wajib dijaga dan dididik sehingga menjadi seseorang dengan kepribadian yang baik. Menurut Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, anak merupakan seseorang yang belum mencapai kedewasaan maupun yang masih di bawah umur atau dapat dikatakan sebagai anak yang masih di bawah pemeliharaan wali (Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001).

Anak merupakan seseorang yang lemah maka dari itu rawan menghadapi kekerasan yang dilakukan oleh individu terdekatnya baik keluarga, teman, maupun masyarakat. Kejahatan kekerasan adalah istilah yang biasa digunakan untuk terjadinya cedera fisik atau mental (Hartati, 2013). Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simponi PPA) hingga bulan Juli 2021 terdapat pengaduan sejumlah 5.462 kasus kekerasan terhadap anak (Saptoyo, 2021). Data anak korban kekerasan di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan Maret sejumlah 238 orang (PPPIDDP3AKB, 2021). Sedangkan jumlah anak korban kekerasan di Kabupaten Klaten dari bulan Januari sampai dengan Maret 2021 tercatat sejumlah 13 orang (PPPIDDP3AKB, 2021).

Kekerasan menjadi persoalan yang serius karena merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan hingga saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya. Anak masih bergantung kepada orang dewasa di sekitarnya, dan anak seringkali tidak berani untuk mengatakan tentang kekerasan yang dialaminya, hal itu

dikarenakan mental anak yang belum matang. Peran keluarga, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait sangat dibutuhkan dalam penanganan, perlindungan dan pemahaman terhadap anak korban kekerasan.

Kebijakan dalam pemberian layanan perlindungan terhadap korban kekerasan diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Salah satu tempat yang menyediakan layanan untuk korban kekerasan terhadap anak yaitu di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A Kabupaten Klaten merupakan lembaga terpadu yang bergerak di bidang penanganan korban kekerasan dan bertujuan untuk menjembatani keinginan antara pelaku dan korban serta pemenuhan terhadap hak-hak anak. Kasus yang banyak terjadi di Kabupaten Klaten yaitu kekerasan berupa fisik, psikis, seksual dan termasuk penelantaran. Namun tidak semua korban kekerasan mendapat perlindungan dan pendampingan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, hal ini dikarenakan masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk dapat melaporkan kekerasan yang dialami dan adanya kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga terkait dalam melakukan proses perlindungan dan pendampingan terhadap korban.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana peran P2TP2A Kabupaten Klaten dalam perlindungan bagi anak korban kekerasan?, 2) Bagaimana kendala P2TP2A Kabupaten Klaten dalam perlindungan bagi anak korban kekerasan?, 3) Bagaimana perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam?.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yaitu: 1) Untuk mengetahui peran P2TP2A Kabupaten Klaten dalam perlindungan anak korban kekerasan, 2) Untuk mengetahui kendala P2TP2A Kabupaten Klaten dalam perlindungan bagi anak korban kekerasan, 3) Untuk mengetahui perlindungan anak dalam perspektif Islam.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat deskriptif yang

menggambarkan secara jelas dan rinci dari obyek penelitian, yaitu gambaran tentang peran P2TP2A dalam perlindungan terhadap anak korban kekerasan. Data yang disajikan dalam penelitian ini menggunakan bentuk dan jenis data primer yang berasal dari hasil wawancara mengenai peran P2TP2A dan sekunder yang berupa sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

P2TP2A Kabupaten Klaten yang selanjutnya disebut dengan P2TP2A Mutiara dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Klaten Nomor 463/871/2013. P2TP2A Mutiara diketuai oleh Drs. Sri Widada dan FR. Legawati dan dibantu oleh beberapa anggota yang bergabung dalam berbagai divisi di P2TP2A Mutiara. P2TP2A Mutiara beralamat di Klaten Tengah, Tegalklaten, Klaten. P2TP2A dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan peran dan kualitas perempuan dan anak serta memberikan perlindungan dari perbuatan yang menimbulkan kerugian dan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup perempuan dan anak. Visi P2TP2A Mutiara yaitu menjadikan pusat pendampingan dan penanganan krisis terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan berbasis gender. Misi P2TP2A Mutiara yaitu: 1) Terciptanya keadilan gender; 2) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak korban kekerasan berbasis gender; 3) Penghapusan segala bentuk kekerasan dan penegakan hukum.

Dalam memberikan layanan terhadap perempuan dan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut yaitu (P2TP2A, 2020): 1) Responsive gender; 2) Tidak diskriminasi; 3) Kesetaraan dan kehormatan; 4) Kerahasiaan dan memberikan privasi; 5) Memberikan keamanan dan kenyamanan; 6) Menghormati Perbedaan; 7) Tidak Menghakimi; 8) Menghormati Keputusan Korban; 9) Memahami Kondisi dan Memakai Bahasa yang dapat dipahami korban; 10) Cepat dan Sederhana; 11) Empati; 12) Pemenuhan Hak Anak.

Pada dasarnya setiap korban dapat diberikan semua layanan yang ada di P2TP2A yang telah disesuaikan dengan masalah, kebutuhan dan keinginan korban yang meliputi (P2TP2A, 2020):

- a. Pelayanan pengaduan adalah usaha untuk menanggapi laporan kekerasan atau dugaan kekerasan yang memerlukan pembuktian dan tindak lanjut berupa penjangkauan, rujukan layanan kesehatan, psikososial, bimbingan konseling, dan layanan lainnya.
- b. Pelayanan kesehatan ialah usaha yang mencakup aspek formatif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan ini ditujukan untuk anak korban yang mengalami kekerasan fisik dan seksual.
- c. Pelayanan rehabilitasi sosial ialah usaha dalam pemulihan korban dari gangguan psikososial dan mengembalikan anak ke dalam keluarga dan masyarakat secara wajar.
- d. Pelayanan penegakan dan bantuan hukum adalah proses pendampingan hukum mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan.
- e. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial adalah usaha untuk mengembalikan korban ke tempat asalnya untuk selanjutnya disatukan/kembali dengan keluarga, institusi pengganti, dan masyarakat yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

3.2 Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Klaten dalam Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap anak korban direalisasikan melalui pembentukan P2TP2A oleh Kemen PPPA Nomor 5 Tahun 2010 dimana setiap daerah memiliki kewajiban untuk membentuk lembaga tersebut. P2TP2A Mutiara dibentuk dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari perbuatan yang menimbulkan kerugian dan ancaman bagi kelangsungan hidupnya.

Berikut merupakan kasus kekerasan terhadap anak sebagai korban yang ditangani oleh P2TP2A Mutiara Kabupaten Klaten, yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Korban Kekerasan P2TP2A Mutiara

No	Jenis Kasus	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Traffiking					
2.	Pemeriksaan	5	9	3	1	
3.	Persetubuhan	5	3	5	8	8
4.	Melarikan Perempuan	2	1			
5.	Sodomi					2
6.	Cabul	2	3	4	2	5
7.	Pencurian	1	1			1
8.	Penganiayaan/Kroyok	2	5	6	4	9
9.	Penculikan					1
10.	Penelantaran		8	8	3	
Jumlah		17	30	26	18	26

Sumber: Data Korban Kekerasan P2TP2A Mutiara Kabupaten Klaten dari Divisi Penanganan dan Pengaduan

P2TP2A Mutiara memiliki peran dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan yaitu seperti memberikan pelayanan dan pendampingan kepada korban. P2TP2A Mutiara menggunakan SPM dan SOP sebagai acuan dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan. Layanan yang harus tersedia menurut SPM yaitu layanan pengaduan, layanan medis, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pengurus P2TP2A Mutiara, peran P2TP2A dalam perlindungan anak korban kekerasan yaitu sebagai berikut:

- a. Layanan pengaduan yang dilaksanakan oleh P2TP2A Mutiara terdiri dari pengaduan langsung oleh korban, keluarga korban atau pihak terdekat dan melalui rujukan para pihak yaitu dapat berasal dari kepolisian dan lembaga layanan penerima lainnya. Pengaduan dengan pelapor datang sendiri ke sekber P2TP2A Mutiara lalu dimintai keterangan mengenai masalah yang dialami. Pengaduan dapat dilakukan secara online melalui *whatsapp* petugas secara pribadi. Dalam proses pengaduan seharusnya petugas menyediakan *form* kasus dan dilakukan pencatatan dan wawancara, namun

P2TP2A Mutiara belum menyediakan *form* kasus dan hanya dilakukan pencatatan biasa oleh petugas. Untuk korban yang berasal dari rujukan, setelah mendapat informasi mengenai korban lalu P2TP2A Mutiara berkoordinasi untuk melakukan pendampingan.

- b. Penanganan yang ada dapat berupa pelayanan kesehatan, pendampingan dan bimbingan konseling. Penanganan yang dimaksudkan adalah setelah klien mendapat rujukan dari petugas dan klien menyetujuinya. Klien berhak dalam proses penunjukan pendamping di setiap proses peradilan, atau hanya dalam hal-hal tertentu misalnya mendampingi saat visum. P2TP2A Mutiara berperan sebagai mediator dalam hal bimbingan konseling. Dalam pelayanan kesehatan, P2TP2A Mutiara turut mendampingi anak korban untuk melakukan *visum* dan membantu segala keperluannya seperti surat-surat. P2TP2A Mutiara selalu memberi pilihan kepada anak korban dan keluarga dalam hal pemberian bimbingan konseling yang ditawarkan. P2TP2A memberikan motivasi, masukan, dan rujukan kepada anak korban dan keluarganya untuk membantu memulihkan keadaan psikis korban. Bimbingan dilakukan dengan kunjungan ke rumah korban.

Penulis mengambil *sample* untuk mengetahui peran P2TP2A Mutiara dalam memberikan penanganan perlindungan anak sebagai korban kekerasan dengan melakukan wawancara yaitu sebagai berikut:

- a. Kasus yang pertama yaitu adalah kasus pemerkosaan anak yang datang melalui rujukan lembaga penerima kemudian dilakukan koordinasi untuk melakukan pendampingan. Layanan yang diberikan yaitu layanan kesehatan berupa pendampingan saat *visum*. P2TP2A juga memberikan masukan dan arahan kepada keluarga korban dalam menghadapi kasus.
- b. Kasus yang kedua yaitu kekerasan dalam pacarana yang datang melalui rujukan lembaga penerima. Layanan yang diberikan oleh P2TP2A yaitu *assessment*, bimbingan konseling kepada anak korban dan keluarga, layanan bantuan dan penegakan hukum dengan pendampingan mediasi, dan layanan rehabilitasi sosial.

Pendampingan yang dilakukan P2TP2A Mutiara dilakukan atas dasar persetujuan korban. Apabila korban tidak menghendaki walaupun hal tersebut

dipandang perlu, maka tetap tidak dilakukan oleh petugas. Pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A Mutiara dalam setiap kasusnya berbeda-beda disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan anak korban. Jadi belum semua layanan yang ada diberikan kepada anak korban.

3.3 Kendala Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A) Kabupaten Klaten dalam Perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan

Menurut Lawrence M. Friedman, berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum ditentukan dengan 3 (tiga) unsur sistem hukum yang meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 2011). Ketiga sistem hukum ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu penegakan hukum.

Struktur hukum berkaitan dengan lembaga atau penegak hukum dan pelaksanaan hukumnya menurut ketentuan formalnya. Salah satu instrumen yang memegang peran penting dalam perlindungan anak adalah penegak hukum. Suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat terlaksana di masyarakat tanpa bantuan atau dukungan dari aparat penegak hukum. Kendala dalam struktur hukum yaitu P2TP2A Mutiara kekurangan tenaga *full timer* untuk menjadi pendamping bagi korban, memberikan pelatihan-pelatihan dan mengurus P2TP2A dikarenakan anggotanya terdiri dari perwakilan dari berbagai lembaga dan tidak semua layanan yang ada di P2TP2A diberikan kepada korban, melainkan hanya sesuai dengan kebutuhan dan persetujuan oleh korban. Sumber daya manusia (SDM) yaitu pendamping dan petugas *full timer* yang ada di P2TP2A Mutiara juga masih dianggap kurang, hal ini dapat dilihat dari jumlah petugas yang berjaga di sekber hanya sedikit. Keanggotaan P2TP2A Mutiara berasal dari berbagai lembaga lain sehingga memiliki kesibukan masing-masing selain menjadi anggota P2TP2A Mutiara. Selain itu P2TP2A Mutiara juga kekurangan pendamping yang terlatih, hal ini berkaitan dengan kualitas SDM yang ada.

Substansi merupakan produk yang dihasilkan oleh subyek hukum yang ada dalam suatu sistem hukum yang mencakup aturan atau keputusan yang dikeluarkan. Sistem ini yang juga menentukan apakah hukum itu dapat dilaksanakan. Kendala dalam substansi hukum yaitu belum ada koordinasi dalam pemisahan kewenangan

dalam pendampingan oleh P2TP2A dengan lembaga lain, pemberlakuan OPD terbaru menyebabkan adanya personil yang duduk dalam tim P2TP2A Mutiara beralih tugas ke OPD lain, Kurangnya pengaturan dan pembagian yang jelas mengenai kebutuhan P2TP2A yang digunakan dalam menjalankan perannya seperti terbatasnya anggaran dan sarana prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan di P2TP2A Mutiara juga masih kurang, misalnya tidak ada *shelter* atau rumah aman yang digunakan untuk tempat penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan ketenangan dan perlindungan dari keadaan yang mengancamnya. Hingga saat ini korban yang ditangani oleh P2TP2A ketika membutuhkan tempat aman maka disarankan untuk tinggal di rumah keluarga, guru atau orang lain yang sudah dipercaya. P2TP2A Mutiara juga belum memiliki kantor atau kesekretariatan sendiri, tetapi masih bergabung dengan LPA.

Budaya hukum yaitu sikap subyek hukum atau dalam hal ini adalah manusia terhadap hukum dan sistem hukum. Hal ini juga berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat. Kendala budaya hukum yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai isu disabilitas, kekerasan terhadap anak, hak-hak anak dan perlindungan anak. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait kekerasan terhadap anak, hak-hak anak korban dan perlindungan anak korban menyebabkan banyaknya anak yang terlanjur menjadi korban tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak-haknya.

3.4 Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam

Anak lahir ke dunia dalam kondisi yang suci. Karakter anak terbentuk tergantung pada didikan orang tua dan dukungan dari lingkungan sekitar anak. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar mendidik anak agar menjadi generasi penerus bagi masa depan. Anak merupakan perhiasan dunia bagi orang tua, karena anak yang shaleh dan shalehah doanya akan dikabulkan oleh Allah SWT dan dapat menjadi penolong orang tua ketika di akhirat (Q.S. al-Kahfi [18]: 46).

Islam mengenal istilah *hadhanah* atau pemeliharaan anak yang termasuk dalam salah satu hak anak (Ghazaly, 2013). Aziz juga turut memberikan pengertian *hadhanah* yaitu memelihara dan membimbing orang yang belum cukup akal dan tidak bisa melaksanakan kebutuhannya sendiri (Dahlan, 1996). Pemeliharaan anak

merupakan pemenuhan kebutuhan anak baik primer maupun sekunder, didalamnya juga mencakup perlindungan anak dari segala sesuatu yang membahayakan misalnya kekerasan.

Kekerasan merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam Islam, terutama terhadap anak. Hal ini sesuai dengan *maqashid syari'ah* yang bertujuan untuk kemaslahatan dunia akhirat dengan pemeliharaan unsur pokok kehidupan manusia seperti pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta (Melis, 2016). Kekerasan terhadap anak bertentangan dengan pemeliharaan jiwa. Namun Islam memperoleh tindakan fisik untuk mendidik anak (*ta'dib*) seperti memukul anak yang telah berusia 10 tahun apabila mereka tidak mau mengerjakan ibadah shalat (HR. Abu Dawud dan Al-Hakim).

Islam begitu memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan anak, bahkan sejak anak masih berada di dalam kandungan. Setiap anak tanpa dibedakan oleh *gender* dan jenis kelamin memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan untuk menjamin tumbuh kembangnya baik secara fisik maupun psikis. Tidak ada satu alasan apapun bagi umat Islam khususnya orang tua untuk tidak melakukan pemeliharaan dan perlindungan terhadap hak anak, karena anak merupakan suatu bentuk tabungan orang tua di akhir hayatnya dan telah diatur dalam Al-Quran.

Anak memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, hak anak menjadi suatu kewajiban orang tua untuk memenuhinya demi memberikan keadilan dan diharapkan anak tidak terjerumus pada keburukan, sedangkan kewajiban anak menjadi hak yang diperoleh orang tua (Sholihah, 2018). Hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak ini sesuai dengan Hadist Riwayat Tirmidzi yang berbunyi "*Tidak termasuk golongan umatku, mereka yang tua tidak menyayangi yang muda, dan mereka yang muda tidak menghormati yang tua*" (Rozak, 2013).

Kewajiban anak terhadap orang tua atau hak orang tua yang didapat dari anak timbul ketika orang tua telah memenuhi kewajibannya terhadap anak. Kewajiban anak terhadap orang tua tertuang dalam surah Al-Isra ayat 23-24 yang berbunyi: "*Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah*

selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia." (QS: Al-Isra ayat 23-24).

Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya pada anak. Anak hanya boleh menjalankan perintah orang tua selama bukan termasuk kemaksiatan dan tidak menimbulkan keburukan atau kesengsaraan bagi anak (Siswadi, 2011). Orang tua juga berkewajiban untuk menjaga anak agar terhindar dari perbuatan menyimpang dari ajaran dalam Islam sehingga anak dapat hidup dengan baik sesuai syariat Islam.

Konsep perlindungan anak dalam Islam adalah pemeliharaan hak-hak dasar dan memiliki hubungan timbal balik dalam hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak yang tidak dapat dipisahkan. Hak-hak dasar anak dalam Islam meliputi pemeliharaan agama yaitu dengan mengajarkan dan membimbing anak dalam pembinaan agama sesuai syariat Islam seperti menanamkan keimanan sejak anak masih berada dalam kandungan, beribadah, dan menjalankan segala sesuatu yang telah disyariatkan oleh Islam; pemeliharaan jiwa yaitu dengan menjaga anak dari perbuatan yang menyimpang, ancaman maupun kejahatan terhadap anak, menjaga kesehatan anak dan memberikan pemenuhan kebutuhan; pemeliharaan akal yaitu dengan memberikan pendidikan yang layak dalam hal kemampuan intelektual, mental, dan spiritual; pemeliharaan keturunan yaitu dengan menjaga anak sejak anak masih berada dalam kandungan, memberikan nama yang baik dan mencatatkan anak ke Pejabat Pencatatan Sipil; dan pemeliharaan harta yaitu dengan menjamin hidup anak melalui penghidupan yang layak.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, P2TP2A Mutiara dalam melaksanakan pendampingan dan perlindungan bagi anak korban menggunakan SPM yang merupakan mekanisme kerja P2TP2A

yang meliputi layanan pengaduan, layanan medis, layanan rehabilitasi sosial, layanan bantuan dan penegakan hukum, dan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Dalam prakteknya, tidak semua layanan diberikan kepada korban, hal ini didasarkan pada kebutuhan dan persetujuan korban. Peran P2TP2A hanya memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan korban, hanya korban yang dapat menentukan pilihan dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Kedua, Pelaksanaan tugas P2TP2A tidak luput dari kendala yang menyertainya, kendala yang dihadapi oleh P2TP2A Mutiara yaitu keterbatasan anggaran, minimnya sarana dan prasarana, kurangnya SDM terlatih, terbatasnya tenaga *full timer*, tidak ada tindak lanjut bagi korban setelah putusan pengadilan, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak, hak-hak anak korban, dan perlindungan anak korban.

Ketiga, Islam telah mengatur tentang perlindungan anak yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan Hadist. Perlindungan anak wajib dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan Negara tanpa membedakan *gender* dan jenis kelamin. Perlindungan anak memiliki hubungan timbal balik dalam hubungan hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak. Konsep perlindungan anak dalam Islam adalah pemeliharaan hak-hak dasar yang meliputi pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta.

4.2 Saran

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak anak dan perlindungan anak serta memberikan perhatian lebih pada perlindungan anak korban.

P2TP2A Mutiara Kabupaten Klaten dan lembaga perlindungan anak lainnya agar lebih memaksimalkan perannya dalam melakukan tindak lanjut terhadap penanganan dan perlindungan anak korban kekerasan. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pemenuhan hak-hak anak korban.

Orang tua hendaknya lebih memerhatikan dan melakukan pengawasan terhadap anak dalam pergaulannya agar terhindar dari kejahatan dan pengaruh lingkungan yang dapat merusak kepribadian anak.

Masyarakat hendaknya lebih meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum sehingga dapat membantu anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dengan tidak menyalahkan anak dan turut memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: kencana.

Al-Quran

Amirrudin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dahlan, A. Azi,z 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet. ke-1.

Friedman, Lawrence M., 2011, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media.

Ghazaly, Abd Rahman, 2013, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soeaidy, Sholeh dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Jurnal

Hartati, Misriyani, “Studi tentang Upaya Penanganan Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Kalimantan Timur)”, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Volume 1, Nomor 3 (2013).

Melis, “Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam Al-Syatibi”, *Jurnal Islamic Banking*, Volume 2, Nomor 1 (Agustus, 2016).

Rozak, Purnama, “Kekerasan terhadap Anak dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal SAWWA*, Volume 9, Nomor 1 (Oktober-2013).

Sholihah, Hani, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam”, *al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, Volume 1, Nomor 1 (Januari, 2018).

Siswadi, Imran, “Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM”, *Jurnal Al-Mawarid*, Volume XI, Nomor 2 (September-Januari 2011).

DOKUMEN

Data resmi milik Divisi Penanganan dan Pengaduan P2TP2A Mutiara Kabupaten Klaten

Laporan Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Klaten Tahun 2020.

Website

Data Kekerasan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021 (Maret), <http://ppid.dp3akb.jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2021/04/DATA-KEKERASAN-PROV.-JATENG-2017-2021-S.D.-MARET-fix.pdf> (diakses pada tanggal 21 Desember 2021 jam 18.45)

Kompas, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/07/23/204500965/catatan-hari-anak-nasional-ada-5.463-anak-alami-kekerasan-pada-2021?page=all> (diakses pada tanggal 3 September 2021 jam 20.49)

Wawancara

Dewonggo, Anggota Divisi Penanganan dan Pengaduan, Wawancara Pribadi, Sekber P2TP2A Mutiara Klaten, 27 September 2021, Pukul 09.09 WIB.

Qoriek Asmarawati, Anggota Divisi Pemulangan dan Reintegrasi Sosial P2TP2A dan juga sebagai anggota PPDK, Wawancara Pribadi, Kantor PPDK Klaten, 26 Januari 2022, Pukul 12.55 WIB

Amuri dan Isteri, Keluarga Korban, Wawancara Pribadi, Rumah Korban Klaten, 6 Februari 2022, Pukul 17.39 WIB